

***AKUNTABILITAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI PENGENDALI DATA
PRIBADI DALAM SISTEM CORETAX MENURUT HUKUM SIBER***

***ACCOUNTABILITY OF THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES AS THE
CONTROLLER OF PERSONAL DATA IN THE CORETAX SYSTEM ACCORDING TO
CYBER LAW***

ANTIN OKFITASARI, FEMMY SILASWATY FARIED, HAFID ZAKARIYA

antin_okfitasari@udb.ac.id, femmysilaswaty@gmail.com,

ABSTRAK

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui Sistem Coretax menempatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengendali data pribadi yang memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk akuntabilitas DJP sebagai pengendali data pribadi dalam Sistem Coretax menurut perspektif hukum siber serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas DJP tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tetapi juga penerapan prinsip keamanan sistem elektronik, transparansi pengelolaan data, mitigasi risiko siber, serta mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran atau kebocoran data. Penguatan tata kelola data dan pengawasan sistem elektronik menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan perlindungan hak-hak wajib pajak pada era administrasi perpajakan digital.

Kata Kunci: akuntabilitas, data pribadi, Coretax, Direktorat Jenderal Pajak, hukum siber.

ABSTRACT

The digital transformation of tax administration through the Coretax System places the Directorate General of Taxes (DGT) as the controller of personal data, with legal responsibility to ensure the security, confidentiality, and integrity of taxpayer data. This study aims to analyze the DGT's accountability as the controller of personal data in the Coretax System from a cyber law perspective and assess its compliance with personal data protection provisions in Indonesia. The study uses normative legal methods with statutory, conceptual, and analytical approaches. Legal materials were obtained through a literature review of relevant laws, doctrines, and scientific literature. The results indicate that DGT's accountability encompasses not only compliance with personal data protection obligations under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, but also the application of electronic system security principles, data management transparency, cyber risk mitigation, and accountability mechanisms for data breaches or leaks. Strengthening data governance and electronic system oversight are key prerequisites for realizing the protection of taxpayer rights in the era of digital tax administration.

Keywords: accountability, personal data, Coretax, Directorate General of Taxes, cyber law.

I. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah menjadi arus utama kebijakan publik di berbagai negara. Perkembangan teknologi informasi tidak lagi sekadar dipahami sebagai alat bantu administratif, melainkan sebagai fondasi baru tata kelola pemerintahan yang memengaruhi cara negara membuat keputusan, memberikan layanan, dan menegakkan hukum. Literatur mutakhir menunjukkan bahwa e-government telah berevolusi menuju bentuk yang lebih kompleks, yakni pemanfaatan sistem berbasis data, otomatisasi proses, serta penggunaan algoritma dalam pengambilan keputusan administratif¹. Perkembangan ini sering dirujuk sebagai *algorithmic governance* atau *automated decision-making in public administration*, yang menandai pergeseran dari model birokrasi konvensional menuju model tata kelola digital yang lebih terintegrasi dan berbasis teknologi.

Dalam sektor perpajakan, digitalisasi memiliki posisi yang sangat strategis. Pajak merupakan tulang punggung keuangan negara dan sekaligus instrumen utama untuk mewujudkan fungsi redistributif negara. Karena itu, efisiensi, akurasi, dan legitimasi dalam administrasi perpajakan menjadi isu yang sangat krusial. Penelitian oleh Linda Santioso dan Andreas B. Daryatno², menunjukkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan dan digitalisasi perpajakan berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem digital memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mendorong kepatuhan yang lebih baik. Selain itu, integrasi data dan otomatisasi proses juga dipandang mampu memperkuat kapasitas negara dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum pajak secara lebih efektif.

Indonesia berada dalam arus transformasi tersebut melalui pengembangan dan implementasi Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan berbasis elektronik. Coretax dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, penetapan, hingga pengawasan dan penagihan, dalam satu platform digital yang terpusat. Secara kebijakan, langkah ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Dari perspektif tata kelola, Coretax menjanjikan efisiensi,

¹ Wu, H. T. (2026). *Regulation of Automated Administration via Technical Due Process in the Context of Algorithmic Black Box*. *Advance in Law*, 8(2), 33–44. <https://doi.org/10.35534/al.0802004>

² Santioso, L., & Daryatno, A. B. (2025). *The Effect of Digitalization of Taxation, Tax Morale and Modernization of the Administrative System on Taxpayer Compliance*. *International Journal of Application on Economics and Business*, 3(2), 682–695.

konsistensi penerapan aturan, serta peningkatan transparansi dalam hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Sistem perpajakan digitalisasi telah dimulai sejak tahun 2002 hingga saat ini, peluncuran e-SPT, pengenalan e-Registration, penerapan e-Billing, e-Faktur, e-Bupot hingga 2025 implementasi Coretax. Sistem administrasi perpajakan dengan elektronik/digitalisasi telah diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian bahwa digitalisasi administrasi publik tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknis. Penggunaan sistem elektronik, terlebih yang melibatkan otomatisasi dan algoritma, membawa implikasi hukum, etika, dan tata kelola yang sangat signifikan, bahkan hingga menimbulkan adanya keputusan administratif, senada dengan pendapat Smuha³ menjelaskan bahwa penerapan AI dan algoritma dalam administrasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi teknis, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai akuntabilitas, transparansi, perlindungan hak-hak warga negara, dan kerangka tata kelola yang memadai. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang legitimasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara dalam konteks pemerintahan digital.

Regulasi sistem perpajakan dari konvensional hingga digitalisasi oleh pemerintah diatur dalam beberapa peraturan terkait, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;

³ Smuha, N. A. (2025). *The Use of Algorithmic Systems by Public Administrations: Practices, Challenges and Governance Frameworks*. In *The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence*. Cambridge University Press.

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018;
11. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-8/PJ/2025.

Menurut Farouq Ahmad Faleh Alazzam et al⁴, “*E-commerce trading law is now inescapably converged with digital governance, data protection, platform accountability, and risk management.*” , pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum siber dan hukum digital modern tidak lagi hanya mengatur transaksi elektronik, tetapi juga tata kelola digital, perlindungan data, akuntabilitas platform, dan manajemen risiko. Hal tersebut diatur didalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, kemudian mengalami perubahan pertama melalui Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan pertama dari UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan yang terakhir adalah perubahan kedua yaitu pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang selanjutnya semua peraturan tersebut disingkat menjadi UU ITE. Pengaturan UU ITE dimulai dari lalu lintas informasi dan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, perbuatan yang dilarang dalam dunia digital, ancaman hukuman hingga perlindungan anak di ruang siber. Selanjutnya pengaturan yang lebih komprehensif diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang disingkat dengan UU PDP.

Dalam konteks perpajakan, risiko tersebut memiliki dimensi yang lebih sensitif. Administrasi pajak mengelola data yang sangat personal dan bernilai tinggi, serta menghasilkan keputusan yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi wajib pajak. Studi tentang perlindungan data dan keamanan informasi menunjukkan bahwa kebocoran atau penyalahgunaan data dalam sistem pajak digital tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak legitimasi institusi perpajakan dan kepercayaan publik terhadap negara. Di sisi lain, penggunaan sistem otomatis dalam pengambilan keputusan administratif

⁴ Alazzam, F.A.F., Shakhathreh, H.J.M., Aldroub, K.K.A.R., Assaf, M.A.M., Albalawee, N.M., & Almahasneh, A.A.A. (2026). *Mapping IS Governance and Cyber Risk in E-Commerce: A Bibliometric Analysis of Technical Infrastructure, Trading Law, and Risk Management*. Journal of Electronic Commerce in Organizations/Taylor & Francis. Published online 13 March 2026. DOI: 10.1080/07366981.2026.2635154.

juga menimbulkan persoalan akuntabilitas hukum. Dalam hukum administrasi klasik, keputusan administratif (beschikking) dipahami sebagai tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Konsekuensinya, tanggung jawab hukum atas keputusan tersebut secara prinsip melekat pada negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Namun, ketika keputusan tersebut dihasilkan atau sangat dipengaruhi oleh sistem elektronik berbasis algoritma, muncul pertanyaan baru: apakah tanggung jawab tersebut tetap sepenuhnya berada pada negara, ataukah dapat dialihkan kepada pengembang sistem, penyedia teknologi, atau bahkan dianggap sebagai “kesalahan teknis” semata.

Mnurut Wu dan Lin⁵ menjelaskan bahwa perkembangan AI yang sangat cepat telah menciptakan kesenjangan antara inovasi teknologi dan kemampuan regulasi negara. U

1. systemic transparency (transparansi sistemik);
2. algorithmic auditability (kemampuan audit algoritma);
3. adaptive modifiability (kemampuan penyesuaian regulasi secara adaptif);
4. ethical accountability (akuntabilitas etis).

Dari perspektif hukum administrasi dan cyber law, pendapat ini menunjukkan bahwa: Regulasi formal tidak hanya berisikan tentang bagaimana penggunaan teknologi, namun juga adalah regulasi tentang bagaimana transparansi, kemampuan audit terhadap sistem algoritmik, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas ketika teknologi menimbulkan kerugian bagi Masyarakat.

Dalam konteks perpajakan, prinsip ini menjadi sangat penting karena ketidakseimbangan posisi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Tanpa jaminan prosedural yang memadai, penggunaan sistem otomatis justru berpotensi memperkuat asimetri kekuasaan dan melemahkan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, pengembangan Coretax sebagai sistem inti administrasi perpajakan menempatkan isu-isu tersebut pada posisi yang sangat strategis. Di satu sisi, Coretax merupakan simbol modernisasi dan upaya negara untuk meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan. Di sisi lain, Coretax juga membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, terutama terkait dengan kedudukan

⁵ Wu, Y., & Lin, C. (2026). *Navigating the Labyrinth: Essential Conditions for Generative Artificial Intelligence Governance*. IT Professional, 28(2), 18–24. DOI: 10.1109/MITP.2026.3663787.

keputusan administratif yang dihasilkan melalui sistem elektronik, standar akuntabilitas negara, serta mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak. Kerangka hukum positif Indonesia, seperti Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang KUP, memang telah memberikan dasar umum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan sistem elektronik. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih berangkat dari asumsi pengambilan keputusan oleh manusia dan belum secara spesifik mengantisipasi kompleksitas *algorithmic decision-making* dalam sektor publik

Namun, kajian yang secara spesifik mengaitkan isu-isu tersebut dengan konteks keputusan administratif pajak dan tanggung jawab hukum ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya dalam kerangka sistem seperti Coretax di Indonesia, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian tentang akuntabilitas DJP atas keputusan administratif pajak berbasis sistem elektronik (Coretax) dalam perspektif cyber law menjadi sangat relevan dan memiliki nilai kebaruan yang signifikan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi dan cyber law di era digital, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi perumusan kebijakan, penyempurnaan regulasi, serta penguatan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Dengan menempatkan pemerintah dalam hal ini DJP sebagai pihak yang tetap memikul tanggung jawab utama atas penggunaan sistem elektronik dalam administrasi perpajakan, kajian ini diharapkan dapat menegaskan bahwa transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan dalam kerangka negara hukum modern.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku manusia dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian hukum normatif adalah mengkaji aturan mengenai akuntabilitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pengendali data pribadi dalam implementasi Sistem Coretax berdasarkan perspektif hukum siber dan perlindungan data pribadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi dan sistem elektronik, yaitu UU ITE, UU PDP UU KIP, UU KUP dan Perkominfo No. 20 Tahun 2016. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu

dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur mengenai akuntabilitas publik, perlindungan data pribadi, keamanan siber (cybersecurity), tata kelola data (data governance), serta tanggung jawab pengendali data pribadi dalam sistem elektronik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas: peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan Sistem Coretax dan perlindungan data pribadi. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta pendapat para ahli yang membahas hukum siber, perlindungan data pribadi, dan akuntabilitas administrasi publik dan . Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu menguraikan dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku guna menemukan argumentasi hukum mengenai bentuk akuntabilitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengendali data pribadi dalam Sistem Coretax, serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal untuk menjamin perlindungan data pribadi dan keamanan siber dalam administrasi perpajakan digital.

III. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Coretax dalam Perspektif Cyber Law dan Administrasi Pemerintahan Digital

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan melalui Coretax harus dipahami sebagai bagian dari pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan menuju *digital governance* dan *algorithmic governance*. Sistem Coretax adalah suatu modernisasi sistem perpajakan nasional. Pengaturan Coretax secara komprehensif juga mengatur aspek teknis dan operasional yang menjamin efektivitas dan keamanan sistem. Landasan utama penerapan CoreTax didasarkan pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah mengalami beberapa kali perubahan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Perubahan signifikan dalam UU KUP ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi digitalisasi layanan perpajakan, termasuk penerapan sistem CoreTax sebagai tulang punggung administrasi perpajakan modern. Dalam konteks ini, Coretax bukan lagi sekadar alat bantu teknis, melainkan infrastruktur hukum-administratif

yang secara nyata memengaruhi bagaimana kewenangan negara dijalankan di bidang perpajakan.

Penerapan sistem CoreTax membawa dimensi baru dalam kepatuhan hukum perpajakan di Indonesia. Transformasi digital ini tidak hanya mengubah cara administrasi perpajakan dilakukan, tetapi juga secara mendasar memengaruhi paradigma kepatuhan hukum perpajakan. Sistem ini membangun kerangka kepatuhan yang lebih terstruktur dan terukur melalui integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip hukum perpajakan. CoreTax menyediakan mekanisme pemantauan kepatuhan secara real-time yang memungkinkan deteksi dini ketidakpatuhan pajak. Sistem ini mengintegrasikan berbagai parameter kepatuhan hukum, termasuk ketepatan waktu pelaporan, akurasi perhitungan, dan konsistensi data pajak⁶. Meskipun sistem coretax dalam perspektif cyber law, sistem seperti Coretax harus diposisikan sebagai *critical public digital infrastructure* yang tunduk pada standar hukum yang lebih ketat terkait legalitas, keamanan, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Cyber law tidak hanya mengatur aspek transaksi elektronik atau kejahatan siber, tetapi juga mengatur tata kelola sistem elektronik yang digunakan oleh negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, legalitas Coretax tidak cukup dinilai dari aspek keberadaan dasar hukum pembentukannya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum, seperti legalitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan *due process of law* dalam konteks digital. Para ahli algorithmic governance berpendapat bahwa penggunaan algoritma dalam sektor publik telah mengubah paradigma pengambilan keputusan administratif dari yang semula sepenuhnya berbasis diskresi manusia menuju model hibrida yang melibatkan interaksi antara manusia dan mesin⁷.

Dalam konteks ini, Coretax dapat dipahami sebagai sistem yang berpotensi melakukan *pre-processing, filtering*, bahkan *decision-shaping* terhadap kewenangan administratif pejabat pajak. Artinya, meskipun keputusan formal tetap ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, struktur dan output sistem dapat secara signifikan memengaruhi isi dan arah keputusan tersebut. Dari sudut pandang hukum administrasi, kondisi ini menimbulkan implikasi penting. Keputusan administratif pajak tetap harus dipandang sebagai tindakan hukum publik yang

⁶ Gevan Naufal Wala, Retha Tesalonika. Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum Dan Akuntansi. JKIS: Jurnal Komunikasidan Ilmu Sosial. <https://dinastires.org/JKIS>

⁷ Grimmeliikhuijsen, S., & Meijer, A. (2022). *Legitimacy of Algorithmic Decision-Making: Six Threats and the Need for a Calibrated Institutional Response*. Perspectives on Public Management and Governance, 5(3), 232–242. DOI: 10.1093/ppmgov/gvac008.

bersumber dari kewenangan negara. Namun, ketika proses pembentukannya sangat dipengaruhi oleh sistem elektronik, maka sistem tersebut harus diperlakukan sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang tunduk pada standar hukum publik. Dengan kata lain, Coretax tidak boleh diposisikan sebagai “kotak hitam” teknis yang berada di luar jangkauan hukum, melainkan sebagai instrumen kekuasaan administratif yang harus dapat diuji dari perspektif legalitas dan akuntabilitas.

2. Akuntabilitas hukum ke DJP atas Kesalahan Sistem Coretax

Isu akuntabilitas merupakan inti dari diskursus tentang penggunaan sistem elektronik dalam administrasi publik. Hal inilah yang kemudian membuat peneliti sistem coretax menjadi sistem yang diragukan dalam hal pengendali data dengan jaminan perlindungan data pribadi wajib pajak itu sendiri. Dalam laman resmi media sosial *instagram @ditjenpajakri* terdapat berkali-kali unggahan adanya peringatan atas kasus penipuan aktivasi coretax atau sinkronisasi data wajib pajak dengan coretax melalui email, *WhatsApp*, telepon, media sosial dan situs palsu ke wajib pajak dengan mengatasnamakan pegawai Dirjen Pajak (DJP).

Kejadian ini menunjukkan bahwa meskipun DJP telah menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi, masih terdapat celah keamanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks Coretax, kompleksitas sistem dan besarnya volume data meningkatkan potensi terjadinya kegagalan sistem maupun kelalaian pengelolaan data yang berujung pada kebocoran informasi wajib pajak. Kebocoran data semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi individu, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kepercayaan publik, legitimasi negara, serta stabilitas sistem perpajakan nasional.⁸ Dengan kondisi ini, perlindungan data wajib pajak tidak dapat dipandang semata sebagai isu teknis teknologi informasi, melainkan sebagai persoalan hukum, tata kelola, dan hak asasi manusia dalam konteks pemerintahan digital.

Bahkan dalam pelaporan SPT Tahunan pun kendala coretax seperti Error 502, masalah OTP, kegagalan login, ketidaksinkronan data NIK-NPWP, *downtime* dan server *overload* masih muncul yang berdampak pada kualitas pelayanan, meliputi keandalan,

⁸ Maramis, R. P. . Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah pada Kejahatan Perbankan. *Lex Privatum*. Vol. VII/No. 7/Okt-Des/2019

ketanggapan, aksesibilitas, akurasi informasi, kepuasan, dan kepatuhan wajib pajak.⁹ Risiko ini menjadi signifikan ketika *output* sistem digunakan sebagai dasar keputusan administratif yang memiliki konsekuensi hukum dan finansial bagi warga negara.¹⁰ Kondisi ini menimbulkan keresahan dan kegaduhan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, serta munculnya kerugian ekonomi bagi wajib pajak karena tertundanya dokumen pajak yang digunakan dalam operasi bisnisnya.

Coretax sebagai sistem yang mengelola data wajib pajak secara digital, mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Namun, seiring dengan pengelolaan data yang semakin besar dan kompleks, potensi risiko kebocoran data semakin tinggi.¹¹ Seiring dengan semakin banyaknya data pribadi yang dikelola dalam sistem ini, perlindungan terhadap data pribadi wajib pajak menjadi isu yang sangat krusial. Data pribadi wajib pajak seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), status keuangan, alamat, dan informasi terkait pajak lainnya memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman kebocoran atau penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik.¹² Jika data ini tidak dilindungi dengan baik, maka dapat berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan keamanan siber dalam administrasi perpajakan juga berkaitan erat dengan konsep *cybersecurity governance*, yakni tata kelola yang mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, kebijakan, dan teknis secara komprehensif.¹³, menekankan bahwa keberhasilan perlindungan data di sektor publik sangat ditentukan oleh kejelasan tanggung jawab hukum, mekanisme pengawasan internal, serta koordinasi antar-lembaga. Dalam konteks Indonesia, tata kelola keamanan siber masih menghadapi tantangan fragmentasi kewenangan dan tumpang tindih regulasi, yang berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan data wajib pajak.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik, mulai dari Undang-Undang

⁹ Widiastuti, Yulfa dkk, Dampak Gangguan (Error) Sistem Coretax Terhadap Kualitas Pelayanan SPT Tahunan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol. 6, No. 3, Desember 2025, 597-605

¹⁰ Kurnianto, Agung Tejopremono, Coretax, Keandalan Data, dan Akibat Hukum atas Keputusan Administratif Pajak, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* Vol . 5 No. 1 (2026) pp: 3572-3579

¹¹ Fajriyah, N. N. Pengaruh Core Tax Administration System (CTAS) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), Mei 2025, 136–150

¹² Purnama, L. Y., & Della N., D. T. . Pengaruh kebocoran data wajib pajak terhadap kepercayaan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 436–446.

¹³ Ibid 6

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), hingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menetapkan standar sistem manajemen keamanan informasi bagi penyelenggara sistem elektronik. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi tata kelola keamanan siber yang efektif di sektor publik¹⁴.

Studi Purnama dan Della¹⁵ menunjukkan bahwa persepsi ketidakamanan data berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini memperkuat argumen bahwa keamanan siber bukan hanya isu teknis, tetapi juga faktor determinan dalam keberhasilan kebijakan perpajakan. Tanpa jaminan perlindungan data yang kuat, reformasi perpajakan digital berisiko kehilangan legitimasi sosial. Dalam hal ini, pertanggungjawaban negara sangat penting, terutama dalam kasus kebocoran data. Aji¹⁶, mengemukakan bahwa peran negara utamanya dalam hal ini DJP selaku pengendali data wajib pajak adalah untuk menghasilkan regulasi perlindungan data siber dan keamanan siber. DJP juga sekaligus berlaku sebagai prosesor data pribadi di coretax. Jaminan perlindungan data pribadi merupakan hak warga negara yang membutuhkan kapasitas dan kapabilitas warga negara. Pendekatan berbasis *state centered* seringkali digunakan dalam pembangunan keamanan siber. Akan tetapi, tanpa pendekatan yang bersifat *people centered* akan sulit untuk mewujudkan perlindungan dan proteksi bagi warga negara terkait data pribadinya yang sangat bernilai. Dominasi pendekatan negara yang bersifat *state centered* dalam pembangunan keamanan siber belum mewujudkan kedaulatan data secara nasional, juga proteksi perlindungan data pribadi masing-masing warga negara. Pembangunan kapasitas dan kapabilitas warga negara sangat diperlukan untuk melindungi data-data pribadinya di ruang siber.

¹⁴ ¹⁴ Aryanti, Desi Rahma, Cybersecurity Governance In Public Institutions: Managing Digital Risks And Resilience, *Visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 17(3), 24-35.

¹⁵ Paminto, S. R., et.al.7. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Dan Informasi Pribadi Di Era Kejahatan Siber Volume 2 ; Nomor 2 ; Desember 2024 ; 54-61

¹⁶ Sitorus, H. R. P., Lumbanbatu, D. P., Sidebang, D. D., Pratama, D. E., & Gaol, R. S. L. Tinjauan hukum dan upaya pencegahan terhadap kasus kebocoran data NPWP. *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 3(4), 14-18.

Saat ini, terkait perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan sistem elektronik baru tercakup dalam UU PDP, UU ITE, PP 80/2019, PP 71/2019, dan Permenkominfo 20/2016. Belum ada satu produk hukum berupa undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi. Dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada di peraturan sektoral, masih terjadi tumpang tindih dan belum ada keterpaduan dalam hal konsep dan prinsip perlindungan data pribadi¹⁷.

Dalam konteks perpajakan, implikasi dari UU PDP ini cukup besar, mengingat DJP memiliki akses luas terhadap data keuangan wajib pajak. Oleh karena itu, implementasi UU PDP di sistem perpajakan digital membutuhkan penyesuaian kebijakan serta peningkatan keamanan teknologi informasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip perlindungan data dapat diterapkan secara optimal.

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam UU ITE tercakup dalam Pasal 26 ayat (1) di mana penggunaan informasi melalui media elektronik harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan dan Pasal 26 ayat (3) tentang penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sudah tidak lagi relevan. Dalam PP 80/2019 sendiri, pengaturan tentang perlindungan data pribadi tercakup dalam BAB XI Pasal 58-59. Secara garis besar, pengaturan perlindungan data pribadi dalam PP 80/2019 berbicara tentang penyimpanan data pribadi sesuai standar perlindungan yang berlaku; kaidah-kaidah perlindungan data pribadi, termasuk perolehan data secara jujur dan sah, menjaga data pribadi selalu akurat dan termuktahir, pemrosesan sesuai tujuan, larangan pengiriman data pribadi ke luar Indonesia kecuali memberikan tingkat perlindungan yang sama, serta penghapusan data pribadi. Baik dalam UU ITE maupun dalam PP 80/2019, belum diatur secara tegas, di antaranya, mengenai hak-hak subjek data, konsep prosesor data.

Dalam PP 71/2019, ada pengaturan yang lebih komprehensif terkait perlindungan data pribadi. Pengaturannya tercakup dalam Pasal 14-18, 29, 37. Pada prinsipnya, pengaturan dalam PP 71/2019 berbicara tentang kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan pemrosesan; kewajiban mendapatkan persetujuan dari pemilik data; pemberitahuan kegagalan perlindungan data pribadi; kewajiban penghapusan dan mekanisme penghapusan; jaminan privasi. Pengaturan perlindungan data pribadi dari hukum positif yang ada di Indonesia saat ini paling lengkap diatur dalam Permenkominfo 20/2016. Secara garis besar, Permenkominfo 20/2016 mengatur tentang perolehan dan pengumpulan data pribadi sesuai

¹⁷ Danny Kobrata & Rahma Atika, "The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review: Indonesia", *The Law Reviews*, 5 November 2021, <https://thelawreviews.co.uk/title/the-privacy-data-protection-and-cybersecurity-law-review/indonesia>

tujuan (*purpose limitation*); penghormatan terhadap pemilik data pribadi (*confidentiality*); kewajiban mendapatkan persetujuan; penyimpanan data pribadi untuk jangka waktu tertentu (*storage limitation*); pengiriman data ke luar Indonesia; pemusnahan data pribadi; hak-hak pemilik data pribadi; kewajiban PSE; penyelesaian sengketa; dan sanksi administratif. Pengaturan terkait sanksi dalam Permenkominfo 20/2016 terbatas pada sanksi administratif saja dan belum ada pengaturan pengenaan denda maupun besaran denda yang mungkin dikenakan jika terjadi pelanggaran. pengendali data dan sebagai prosesor data. Masih ada kesan campur aduk bahwa seolah-olah PSE selalu sebagai pengendali dan prosesor data.

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi dalam konteks perpajakan di Indonesia tercakup dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 (UU KUP). Beberapa pasal yang relevan dengan perlindungan data pribadi adalah Pasal 34, Pasal 35, serta Pasal 35A. Sebagai contoh, Pasal 35 UU KUP mengatur bahwa “dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan, jika diperlukan keterangan atau bukti dari bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan/atau pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan dengan Wajib Pajak, maka pihak-pihak tersebut wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta”. Namun, permintaan tersebut harus berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Tentunya, pasal ini memiliki implikasi terhadap data pribadi Wajib Pajak. Dalam hal ini, privasi data Wajib Pajak harus seimbang dengan kepentingan negara dalam mengumpulkan pajak. Implikasi ini membuka diskusi tentang bagaimana negara dapat melindungi data pribadi warganya dengan tetap memenuhi tugasnya dalam pengumpulan pajak.¹⁸

Tumpang tindih aturan dapat dilihat dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan wewenang kepada DJP untuk mengakses dan menggunakan data wajib pajak secara luas guna kepentingan pemungutan pajak¹⁹. Hal ini dapat bertentangan dengan prinsip minimisasi data dalam UU PDP, yang menyatakan bahwa pengendali data hanya boleh mengumpulkan dan memproses

¹⁸ Kartiko, Nafis Dwi, Samuel Putra Soegiono, Carissa Amanda Siswanto, Rizky Pratama Putra Karo-Karo. Konsekuensi Yuridis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Data Wajib Pajak Dalam Perspektif Perpajakan. *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies*, 355-365

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

data sejauh yang benar-benar diperlukan.

Selain itu, dalam aturan perpajakan termasuk coretax secara pada praktik dan realitanya, diatur dalam produk hukum Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran DJP tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sebuah Undang-Undang. Secara hierarki, sebuah Undang-Undang mempunyai hierarki yang lebih tinggi daripada Peraturan Menteri. Hal ini berpotensi menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya penindakan kasus-kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Hal ini juga yang sebenarnya mendorong adanya sebuah produk hukum berupa undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi karena tanpa sebuah undang-undang, kasus kebocoran data pribadi tidak akan pernah ditindak secara optimal dan sebagaimana mestinya.²⁰

Selain aspek regulasi, isu tanggung jawab pemerintah juga krusial. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak warga negara, termasuk hak atas privasi. Jika terjadi kebocoran data wajib pajak dalam Coretax, pemerintah harus dimintai pertanggungjawaban, baik melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana.²¹ Pertanyaan ini relevan mengingat data perpajakan dikelola oleh lembaga negara, sehingga kebocoran data dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara. Dalam literatur internasional, perlindungan data dalam administrasi pajak dipandang sebagai bagian dari hak privasi dan *good governance*. *World Bank* (2021) menekankan pentingnya integrasi prinsip perlindungan data dan keamanan siber sejak tahap perancangan sistem pajak digital (*privacy and security by design*). Namun, sebagian besar kajian di Indonesia masih bersifat sektoral, terpisah antara kajian hukum perlindungan data, keamanan siber, dan kebijakan perpajakan digital. Hal ini menyebabkan kurangnya analisis komprehensif yang mengaitkan ketiga aspek tersebut secara terpadu dalam konteks Coretax.

UU PDP telah memberikan landasan hukum untuk perlindungan data pribadi, akan tetapi tantangan dalam implementasinya tetap ada. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi UU PDP di Coretax adalah kesadaran yang rendah mengenai pentingnya perlindungan data di kalangan pengelola sistem dan pengguna data, yaitu wajib pajak. Meskipun UU PDP memberikan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan data pribadi, banyak pihak yang tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari kebocoran data, baik

²⁰ Koswara, Wenderlin, Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol 7 (2) Agustus 2022

²¹ Ibid

dari sisi pengelola data maupun wajib pajak itu sendiri. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang keamanan siber menjadi hambatan utama dalam menerapkan kebijakan perlindungan data yang efektif dalam sistem Coretax.²²²³

Dalam hal ini, tanggung jawab pemerintah sangat penting, terutama dalam kasus kebocoran data. Pemerintah, melalui instansi yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Pajak, harus bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebocoran data dapat dicegah dan jika terjadi, individu yang terkena dampak harus diberikan pemulihan yang layak. Dalam hal ini, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam UU PDP perlu dievaluasi secara lebih mendalam, termasuk mekanisme pemulihan yang dapat dilakukan bagi wajib pajak yang datanya bocor²⁴.

IV. KESIMPULAN

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui Coretax bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan paradigmatik dalam cara negara menjalankan kewenangan administratifnya. Dalam perspektif cyber law dan hukum administrasi, Coretax harus dipahami sebagai infrastruktur digital publik yang secara langsung memengaruhi pembentukan keputusan administratif pajak. Oleh karena itu, keputusan administratif yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh sistem elektronik tetap merupakan tindakan hukum publik yang sepenuhnya berada dalam rezim pertanggungjawaban negara.

Penggunaan algoritma dan otomatisasi dalam administrasi pajak membawa manfaat signifikan dalam hal efisiensi, konsistensi, dan kapasitas pengelolaan data. Namun, pada saat yang sama, ia juga menimbulkan risiko hukum baru, seperti kesalahan sistem, bias algoritmik, masalah kualitas data, tertutupnya proses pengambilan keputusan, serta ancaman terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi wajib pajak. Risiko-risiko tersebut, jika tidak dikelola dengan kerangka hukum yang memadai, berpotensi menciptakan kesenjangan akuntabilitas (*accountability gap*) dan melemahkan prinsip *due process of law* dalam administrasi perpajakan.

Dari perspektif keabsahan keputusan administratif, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak mengubah syarat-syarat fundamental validitas keputusan, yakni kewenangan, prosedur, substansi, dan tujuan. Namun, syarat-syarat tersebut harus ditafsirkan ulang dalam

²² Ibid

²³ Wibowo, Yulianto, Ida Aryati DPW, Ismiyanto, Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi, Jurnal Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025, 1-6

²⁴ Ibid

konteks *automated* dan *algorithm-assisted decision-making*, terutama dengan menambahkan tuntutan atas transparansi algoritmik, *explainability*, serta jaminan hak-hak prosedural wajib pajak. Keputusan administratif pajak berbasis sistem elektronik tetap harus dapat diuji secara hukum, baik dari sisi prosedural maupun substansial. Penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah melalui DJP harus tetap diposisikan sebagai *ultimate duty bearer* atas setiap keputusan administratif yang memengaruhi wajib pajak, terlepas dari keterlibatan teknologi atau pihak ketiga penyedia sistem. Pendekatan akuntabilitas yang semata-mata berbasis kesalahan individual tidak lagi memadai dalam konteks administrasi digital yang kompleks. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada risiko dan perlindungan warga negara, termasuk kemungkinan penerapan prinsip tanggung jawab berbasis risiko atau tanggung jawab yang diperketat dalam layanan publik digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Coretax sebagai instrumen modernisasi administrasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi terutama oleh kekuatan kerangka hukum yang menjamin akuntabilitas negara, keabsahan keputusan administratif, keamanan sistem, dan perlindungan hak wajib pajak. Tanpa penguatan dimensi-dimensi tersebut, transformasi digital justru berpotensi melemahkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap administrasi perpajakan dan negara hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Wu, H. T. (2026). *Regulation of Automated Administration via Technical Due Process in the Context of Algorithmic Black Box*. *Advance in Law*, 8(2), 33–44. <https://doi.org/10.35534/al.0802004>
- ¹ Santioso, L., & Daryatno, A. B. (2025). *The Effect of Digitalization of Taxation, Tax Morale and Modernization of the Administrative System on Taxpayer Compliance*. *International Journal of Application on Economics and Business*, 3(2), 682–695.
- ¹ Smuha, N. A. (2025). *The Use of Algorithmic Systems by Public Administrations: Practices, Challenges and Governance Frameworks*. In *The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence*. Cambridge University Press.
- ¹ Alazzam, F.A.F., Shakhathreh, H.J.M., Aldroub, K.K.A.R., Assaf, M.A.M., Albalawee, N.M., & Almahasneh, A.A.A. (2026). *Mapping IS Governance and Cyber Risk in E-Commerce: A Bibliometric Analysis of Technical Infrastructure, Trading Law, and Risk Management*. *Journal of Electronic Commerce in Organizations/Taylor & Francis*. Published online 13 March 2026. DOI: 10.1080/07366981.2026.2635154.
- ¹ Wu, Y., & Lin, C. (2026). *Navigating the Labyrinth: Essential Conditions for Generative Artificial Intelligence Governance*. *IT Professional*, 28(2), 18–24. DOI: 10.1109/MITP.2026.3663787.
- ¹ Gevan Naufal Wala, Retha Tesalonika. Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum Dan Akuntansi. JKIS: Jurnal Komunikasidan Ilmu Sosial. <https://dinastires.org/JKIS>

¹ Grimmelikhuijsen, S., & Meijer, A. (2022). *Legitimacy of Algorithmic Decision-Making: Six Threats and the Need for a Calibrated Institutional Response*. *Perspectives on Public Management and Governance*, 5(3), 232–242. DOI: 10.1093/ppmgov/gvac008.

¹ Maramis, R. P. . Penggunaan Data Pribadi dan Identitas Nasabah pada Kejahatan Perbankan. *Lex Privatum*. Vol. VII/No. 7/Okt-Des/2019

¹ Widiastuti, Yulfa dkk, Dampak Gangguan (Error) Sistem Coretax Terhadap Kualitas Pelayanan SPT Tahunan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol. 6, No. 3, Desember 2025, 597-605

¹ Kurnianto, Agung Tejopremono, Coretax, Keandalan Data, dan Akibat Hukum atas Keputusan Administratif Pajak, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* Vol . 5 No. 1 (2026) pp: 3572-3579

¹ Fajriyah, N. N. Pengaruh Core Tax Administration System (CTAS) Terhadap Reformasi Sistem Perpajakan Pada Era Digital. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), Mei 2025, 136–150

¹ Purnama, L. Y., & Della N., D. T. . Pengaruh kebocoran data wajib pajak terhadap kepercayaan dan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 436–446.

¹ Ibid 6

¹ ¹ Aryanti, Desi Rahma, Cybersecurity Governance In Public Institutions: Managing Digital Risks And Resilience, *Visioner : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 17(3), 24-35.

¹ Paminto, S. R., et.al.7. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Data Dan Informasi Pribadi Di Era Kejahatan Siber Volume 2 ; Nomor 2 ; Desember 2024 ; 54-61

¹ Sitorus, H. R. P., Lumbanbatu, D. P., Sidebang, D. D., Pratama, D. E., & Gaol, R. S. L. Tinjauan hukum dan upaya pencegahan terhadap kasus kebocoran data NPWP. *Aspirasi: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 3(4), 14-18.

¹ Danny Kobrata & Rahma Atika, “The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review: Indonesia”, *The Law Reviews*, 5 November 2021, <https://thelawreviews.co.uk/title/the-privacy-data-protection-and-cybersecurity-law-review/indonesia>

¹ Kartiko, Nafis Dwi, Samuel Putra Soegiono, Carissa Amanda Siswanto, Rizky Pratama Putra Karo-Karo. Konsekuensi Yuridis Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Terhadap Data Wajib Pajak Dalam Perspektif Perpajakan. *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies*, 355-365

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

¹ Koswara, Wenderlin, Implementasi Aturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikaitkan Dengan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol 7 (2) Agustus 2022

¹ Ibid

¹ Ibid

¹ Wibowo, Yulianto, Ida Aryati DPW, Ismiyanto, Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Data Pribadi Masyarakat Pada Era Digitalisasi, *Jurnal Serambi Hukum* Vol 18 No 01 Tahun 2025, 1-6

¹ Ibid

